



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2025

JUDUL

"Inovasi Peningkatan Pajak Daerah"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Secara ideal salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedia jumlah dana daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Eksistensi inovasi sangat diperlukan dalam mengelola penerimaan pemerintahan daerah. Penerimaan pada sektor pajak merupakan sumber utama meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pendetayagunaan teknologi informasi pada penerapan, pengawasan dan pengendalian dalam memungut pajak restoran dan hotel dapat menaikkan keterlibatan wajib pajak. Di era revolusi industri 4.0 masa kini, pengelolaan pajak berbasis teknologi

adalah sebuah terobosan baru untuk menghindari penggelapan pajak dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemungutan pajak secara konvensional dapat menyebabkan terjadinya peluang melakukan penyelewengan besaran pendapatan pajak maupun waktu pelaksanaan yang lama karena membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan kompeten. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengefektifkan beberapa sumber pendapatan pemerintah daerah dari pendapatan daerah sektor pajak seperti pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Mengumumkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self-assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.

I. Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan Inovasi dalam peningkatan pajak daerah
2. untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peningkatan Pajak Daerah baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal.
3. membuat langkah-langkah mengatasi hambatan peningkatan Pajak Daerah.

II. Ide dan Gagasan

1. Bagaimana Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Pajak daerah.

Dalam menghadapi atau mengatasi sebuah persoalan, inovasi juga diperlukan dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam upaya peningkatan pajak daerah. Melalui inovasi diharapkan dalam mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditentukan bersama.

1. *Sustaining innovation* (inovasi terusan) Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung telah melakukan beberapa inovasi dalam upaya peningkatan pajak daerah melalui digitalisasi PBB dan BPHTB yaitu pada point ini adalah proses penetapan yang menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan. Dalam proses pembayarannya tetap masih dilakukan

secara manual oleh wajib pajak ke Bank Daerah yang telah ditentukan. Inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru inovasi tidak berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatannya dan kehadirannya. Dengan adanya aplikasi elektronik PBB dan aplikasi elektronik BPHTB dapat mempermudah pelayanan kepada publik dan pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan tetapi memberikan pelayanan untuk kepentingan demokrasi.

2. Disruptive Innovation (inovasi terputus) dengan tapping box. Bagi Pemerintah Daerah dengan adanya tapping box ini memberikan angin segar dalam peningkatan pajak hotel dan restoran yang selama ini masih belum maksimal digali karena masih menggunakan cara lama dalam proses pemungutannya. Akan tetapi, Disruptive Innovation ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menggairahkan dan menciptakan peluang baru, namun di sisi lain bisa juga menjadi ancaman yang mengubah alur yang sudah ada.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peningkatan Pajak Daerah

Faktor Pendukung. Membahas faktor

pendukung dalam pelaksanaan peningkatan pajak daerah di Kabupaten sumba timur akan sangat menarik karena memiliki banyak faktor pendukung, baik itu dari sisi peraturan daerah maupun potensi yang ada. 1) Dibuatnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kelurahan dan Desa, 2) Berkembangnya sektor pendukung yaitu sektor pariwisata dan investasi.

3. Faktor Penghambat

Hambatan inovasi diidentifikasi ada beberapa jenis, salah satunya yang dimaksud dengan budaya *risk aversion* adalah budaya yang tidak menyukai resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara *procedural administrative* dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan publik, karakter unit kerja di sektor publik pada

umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaannya. Hambatan lain ialah ketergantungan terhadap figure tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower. Ketika figure tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja. Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administrasi yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit berinovasi. Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun disisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.

III. Rekomendasi

Pada saat perencanaan, pengadaan tapping box dilakukan tanpa disertai dengan pemasangan serta pendampingan dari pihak vendor sehingga pada saat pengadaan pihak BPKAD hanya membeli perangkatnya saja tanpa ada pemasangan dan pendampingan dari pihak verdor. Hal ini menyebabkan pada saat pengoperasian tapping box terjadi trouble yang mengakibatkan alat tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal, tentu saja ini merugikan Pemerintah Daerah karena telah menginvestasi dana yang tidak sedikit untuk pembelian tapping box

Semarang, 19 Mei 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-